

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun ketiga dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019.
- (3) RKPD Tahun Anggaran 2018 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDJO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Mengingat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal tahun 2014-2019 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2018 yang diwujudkan dalam RKPD Kota Tegal tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal tahun 2014-2019 yang saat ini masih berlaku serta dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2014-2019.

Dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan strategis karena selain menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), juga menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta pedoman dalam penyusunan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut RKPD Tahun 2018 yang merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019, arah kebijakannya difokuskan pada aspek **“kesatuan sosial, keamanan, ketenteraman masyarakat,”** dalam rangka pencapaian visi **“Terwujudnya Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima.”**

Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu penyusunan dokumen RKPD dilakukan

melalui tahapan-tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Selain itu dokumen RKPD juga disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tegal.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar.

Pendekatan politik merupakan penjabaran program-program pembangunan yang merupakan janji-janji politik kepala daerah yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
- 21) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005–2025;
- 22) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031;
- 23) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2014–2019.
- 24) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD Kota Tegal Tahun 2018 memiliki keterkaitan erat dan semaksimal mungkin selaras dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen RKPD Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2014-2019 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunan Dokumen RKPD Kota Tegal 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kota Tegal Tahun 2016 dan Realisasi Capaian RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Tegal di tahun 2018, serta untuk mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RKPD ini adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap rencana pembangunan daerah, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2018 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan di Kota Tegal.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kota Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi acuan dan pedoman OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2018 dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal Tahun 2018.
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 atau tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 ;
- 3) Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Tegal Tahun 2018; dan
- 4) Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.
- 5) Menjadi sarana untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Tegal yang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terletak diantara $109^{\circ} 8' - 109^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$ Lintang Selatan, posisi yang sangat strategis, karena berada pada segitiga jalur kota besar yaitu Yogyakarta-Tegal-Jakarta dan Semarang-Tegal Jakarta, membentang pada jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Luas wilayah Kota Tegal relatif sempit yaitu 39,68 km². Topografi Kota Tegal adalah dataran rendah, dengan tinggi dari permukaan air laut 0-3 meter.

Secara administratif Kota Tegal, terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan dan 27 Kelurahan. Kecamatan Tegal Barat memiliki wilayah seluas 15,13 km². Kecamatan Margadana seluas 11,76 km², Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km², dan Kecamatan Tegal Timur memiliki luas 6,36 km². Batas wilayah Kota Tegal adalah sebagai berikut :

sebelah utara : Laut Jawa

sebelah selatan: Kabupaten Tegal

sebelah timur : Kabupaten Tegal

sebelah barat : Kabupaten Brebes

Iklim Kota Tegal termasuk dalam iklim daerah tropis, dalam setahun hanya ada dua musim yaitu kemarau dan musim penghujan dengan temperatur rata-rata 27,9°C dengan suhu minimum 24,9°C dan maksimum 31,6°C, kecepatan udara rata-rata 22 knot dan maksimal 38 knot, kelembaban udara 78,8% dan curah hujan sebanyak 2,047/171 mm. sehingga secara umum tergolong panas.

2.1.1 Kependudukan


Jumlah penduduk kota Tegal berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) pada tahun 2016 sebanyak 280.117 jiwa, terdiri dari **141.263** jiwa penduduk laki-laki dan **138.854** jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (proporsi penduduk laki-laki dan perempuan) adalah 101,73 % dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,22 % per tahun dan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 7.059,40 jiwa/km². Adapun jumlah, rasio dan kepadatan penduduk Kota Tegal tahun 2016 per kecamatan dapat dilihat pada Tabel I.1.

**Jumlah, Rasio dan Kepadatan Penduduk Kota Tegal
Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan Penduduk
1.	TEGAL BARAT	34.941	34.365	69.306	101,68	4.561,73
2.	TEGAL TIMUR	41.463	41.752	83.215	99,31	12.959,12
3.	TEGAL SELATAN	34.393	33.268	67.661	103,38	10454,74
4.	MARGADA NA	30.466	29.469	59.935	103,38	5.058,93
	Jumlah	141.263	138.854	280.117	101,73	7.009,98

Sumber : Disdukcapil Kota Tegal tahun 2016

Distribusi penduduk Kota Tegal untuk kecamatan yang paling banyak jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tegal Timur sebanyak 83.215 jiwa dengan tingkat kepadatan 12.959,12 jiwa/km2, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Margadana dengan jumlah penduduk sebanyak 59.935 jiwa dan kepadatan penduduk 5.058,93 jiwa/km2.



Gambar 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2016

2.1.2 Jenis Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kota Tegal sebagian besar adalah Karyawan Swasta sebanyak 12,77 % dan wiraswasta/pengusaha sebanyak 10,08 %. Secara rinci data mata pencaharian penduduk Kota Tegal terlihat pada Tabel I.2.

Mata Pencaharian Penduduk Kota Tegal

No	Jenis Kegiatan Utama	Jumlah	Persentase
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	63.161	22,55
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	44.726	15,97
3	PELAJAR/MAHASISWA	44.824	16,00
4	PENSIUNAN	2.358	0,84
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	5.097	1,82
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	193	0,07
7	KEPOLISIAN RI	381	0,14
8	PERDAGANGAN	94	0,03
9	PETANI/PEKEBUN	1.722	0,61
10	PETERNAK	55	0,02
11	NELAYAN/PERIKANAN	7.392	2,64
12	INDUSTRI	23	0,01
13	KONSTRUKSI	9	0,00
14	TRANSPORTASI	28	0,01
15	KARYAWAN SWASTA	35.770	12,77
16	KARYAWAN BUMN	528	0,19
17	KARYAWAN BUMD	109	0,04
18	KARYAWAN HONORER	325	0,12
19	BURUH HARIAN LEPAS	20.558	7,34
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	351	0,13
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	185	0,07
22	BURUH PETERNAKAN	6	0,00
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	109	0,04
24	TUKANG CUKUR	9	0,00
25	TUKANG LISTRIK	9	0,00
26	TUKANG BATU	174	0,06
27	TUKANG KAYU	266	0,09
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	57	0,02
30	TUKANG JAHIT	132	0,05
32	PENATA RIAS	8	0,00
33	PENATA BUSANA	1	0,00
34	PENATA RAMBUT	9	0,00
35	MEKANIK	82	0,03
36	SENIMAN	12	0,00
41	IMAM MESJID	1	0,00

No	Jenis Kegiatan Utama	Jumlah	Persentase
42	PENDETA	28	0,01
43	PASTOR	1	0,00
44	WARTAWAN	24	0,01
45	USTADZ/MUBALIGH	16	0,01
46	JURU MASAK	1	0,00
48	ANGGOTA DPR-RI	1	0,00
60	WALIKOTA	1	0,00
61	WAKIL WALIKOTA	1	0,00
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	14	0,00
64	DOSEN	93	0,03
65	GURU	2.226	0,79
67	PENGACARA	6	0,00
68	NOTARIS	18	0,01
69	ARSITEK	5	0,00
70	AKUNTAN	1	0,00
71	KONSULTAN	6	0,00
72	DOKTER	171	0,06
73	BIDAN	113	0,04
74	PERAWAT	259	0,09
75	APOTEKER	30	0,01
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	0,00
79	PELAUT	160	0,06
80	PENELITI	1	0,00
81	SOPIR	479	0,17
84	PEDAGANG	19.078	6,81
85	PERANGKAT DESA	5	0,00
86	KEPALA DESA	1	0,00
87	BIARAWATI	2	0,00
88	WIRASWASTA	28.229	10,08
89	LAINNYA	378	0,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 2016

2.1.3 Pendidikan

Pendidikan di Kota Tegal secara umum meliputi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pada tahun 2016 jumlah pendidikan pra sekolah (TK) baik TK Negeri maupun swasta sebanyak 67 sekolah, Jumlah sekolah dasar (SD) baik SD negeri maupun swasta sebanyak 140 sekolah,

terdiri dari 122 sekolah SD negeri dan 18 sekolah SD swasta dan MI sebanyak 17 sekolah. Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 30 sekolah, 18 SMP Negeri, 12 SMP Swasta, 1 MTs Negeri dan 4 MTs swasta.

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11 sekolah, 5 sekolah SMA Negeri, 6 sekolah SMA swasta dan MA Negeri sebanyak 1 sekolah. Besarnya rasio guru/siswa untuk setiap tingkatan pendidikan umum adalah TK sebesar 9,59%, SD sebesar 6,01%, SLTP sebesar 6,21%, SMA sebesar 6,93% dan SMK sebesar 7,75%. Pada aspek urusan akademik untuk hasil Ujian Nasional (UN) SD/MI/SLB mencapai 100 persen dari target 99,66 persen, tingkat kelulusan SMP/MTs mencapai 100 persen dari target 99,9 persen dan hasil UN SMA/MA/SMK mencapai 99,91 persen dari target 99,98 persen.

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Tegal Tahun 2016**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	29.962	30.204	60.166
2	Belum Tamat SD/Sederajat	10.227	9.811	20.038
3	Tamat SD/Sederajat	38.225	42.000	80.225
4	SLTP/Sederajat	22.557	20.369	42.926
5	SLTA/Sederajat	31.325	27.613	58.938
6	Diploma I/II	302	486	788
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	2.057	2.538	4.595
8	Diploma IV/Strata I	6.193	5.587	11.780
9	Strata II	409	242	651
10	Strata III	6	4	10
	Jumlah	141.263	138.854	280.117

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 2016

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Tegal cukup bervariasi, tingkat pendidikan terbanyak pertama adalah tamat SD sebanyak 29 %, yang terbanyak kedua tamat SMA sebanyak 21 % dan yang terkecil tamat Sarjana sebanyak 4 %. Untuk lulusan sarjana sudah ada yang sampai S2 sebanyak 651 orang dan S3 sebanyak 10 orang.

2.1.4 Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja tahun 2016 sebanyak 189.999 orang, sedangkan jumlah penduduk produktif yang bekerja sebanyak 180.532 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 88,61 %. Jumlah pengangguran tercatat 9.467 jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,98 %. Jumlah pencari kerja selama tahun 2016 tercatat 2.567 orang. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 54 orang, Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 13 orang, sedangkan Penempatan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) sebanyak 68 orang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2016

1. URUSAN PENDIDIKAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	31,2	69,78	32,9	57,88	175,61
2.	Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat	115,0	100,89	115	102,52	89,15
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat	111,0	99,75	111	112,94	101,74
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,4	91,95	98,8	93,20	94,33
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	72,8	83,59	74,6	93,58	125,44
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,35	0,24	0,32	0,16	200,00
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,51	0,33	0,49	0,29	168,97
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,55	100	99,66	100,00	100,34
9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,88	100	99,9	100,00	100,10
10.	Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	82	86,86	83,40	91,82	110,10
11.	Ruang kelas SMP/ MTs dalam kondisi baik	81	81,60	81,50	86,09	105,63
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat	113	121,06	113	120,83	106,93
13.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat	81,24	101,51	83,42	100,01	119,89
14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	1,15	1,01	0,94	0,33	284,85
15.	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	99,89	99,98	99,91	99,98	100,07
16.	Ruang kelas SMA/ SMK/MA dalam kondisi baik	86,4	86,35	86,8	100,00	100,17

1. URUSAN PENDIDIKAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
17.	Penduduk Usia > 15 tahun melek huruf	97,98	99,60	98,23	99,83	101,63
18.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	65,5	60,25	66,90	77,18	115,37
19.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	80,60	86,70	95,96	110,68
20.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,7	90,89	92,50	97,34	105,23
21.	Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97	93,09	97,90	99,98	102,12

2. URUSAN KESEHATAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Cakupan Posyandu strata Mandiri	76,00	68,20	84,00	96,50	114,88
5.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	90,00	94,34	91,40	89,90	98,35
6.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	1,60	1,38	1,50	1,45	103,44
8.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	0,23	0,20	0,20	0,17	117,64
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	52,00	67,00	54,00	52,67	97,53
11.	Cakupan keluarga sadar gizi	64,50	67,54	69,00	75,81	109,87
12.	Cakupan Rumah Sehat	91,00	3,29	92,00	72,00	78,26

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
13.	Angka kesakitan DBD (per 100rb penduduk)	35,00	22,70	33,00	53,00	62,26
14.	Angka kematian DBD	< 2,00	9,52	< 2,00	2,3	86,95
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00
17.	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)	65,00	58,54	70,00	40,09	57,27
18.	Prevalensi TB Paru (per 10.000 penduduk)	70,00	71,19	75	95,12	126,66
19.	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan (per 10.000 penduduk)	1,30	1,30	1,35	1,51	111,85
20.	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	71,00	84,10	75,00	88,35	117,8
21.	Prosentase penderita Ispa Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	Kelurahan dengan UCI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	Tertanganinya KLB > 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24.	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th) (per 100.000 penduduk)	2,00	2,00	2,00	2,17	108,5
25.	Cakupan puskesmas yang refresentatif	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00
26.	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12,00	8,90	12,00	12,33	97,32
27.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	15,00	12,12	13,00	15,59	83,38
28.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	96,00	107,00	97,00	117,45	121,08
29.	Cakupan kunjungan bayi	95,00	101,00	96,00	95,85	99,84
30.	Cakupan kunjungan Balita	97,00	90,32	97,00	90,45	93,24
31.	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	5,00	6,00	4,00	3,00	133,33
32.	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	95,00	51,23	95,00	95,00	100,00
33.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	99,98	100,00	99,95	99,95

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
34.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	96,00	95,60	97,00	93,30	96,18
35.	Cakupan pelayanan nifas	100,00	99,98	100,00	99,95	99,95
36.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	125,32	100,00	123,39	123,39
37.	BOR (Bed Occupancy Ratio)	71,40	74,00	73,20	71,21	97,28
38.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	4,30	4,30	5,30	4,00	132,50
39.	TOI (Turn Over Interval)	1,88	1,50	1,90	1,76	92,63
40.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	55,5	56,40	45,50	60,4	132,74 7
41.	NDR (Net Death Rate)	37,50	32,30	31,70	27,35	115,90
42.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	78,50	77,75	78,70	77,68	98,70
43.	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	0,021	0,018	0,022	0,038	57,89

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	73.62	73,62	74,2	95.12	128.19
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	100	100	100	96,77	96,77
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat)	61.11	62.5	61,20	63,10	103.10
4.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	69.11	68.80	69,67	69,75	100.11
5.	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	95.04	97.38	95,66	97,40	101.82
6.	Persentase kawasan kumuh	3.91	9,76	3,86	4,76	123,19
7.	Panjang trotoar jalan yang direvitalisasi dan dibangun (meter)	8.000	173.45.	16.000	11.225	70,16
8.	Persentase LPJU yang terlayani meterisasi	90.71	91.3 (5504/60 92 titik)	90,89	92,44 (6428/695 3 titik)	101,71
9.	Persentase LPJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	8.51	4.37 (264/602 9 titik)	10,25	16,91 (1176/695 3 titik)	164.98

4. URUSAN PERUMAHAN

Indikator		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (unit)	196	196	294	294	100
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	97,87	96,45	98,42	96,91	97,03
3	Luasan tempat pemakaman umum (ha)	25,54	25,54	27,54	24,29	88,20
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	33,33	33,3	47,7	33,3	69,81
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (%)	65	93,33	70	86,36	123,37
6	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi(%)	30	2	35	2	5,7
7	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter Pada WMK(unit)	0	0	1	0	0

5. URUSAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :					
1.	Peta analog (%)	100	100	100	100	100
2.	Peta digital (%)	100	100	100	100	100
3.	Persentase kawasan yang memiliki RTBL (%)	28,6	33	42,8	33	77,10
4.	Tersedianya Perda RDTRK pada 4SPPK	100	0	100	0	0
5.	Rasio Ruang Terbuka Hijau	32,98	11.3	33,1	11,3	34,14

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada)	0	0	0	0	0
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA)	2	2	2	3	100

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
3.	Persentase SKPD menyusun renja SKPD sesuai standar (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase SKPD menyusun renstra SKPD sesuai standar (%)	0	0	0	0	0

7. URUSAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota (%)	30%	30%	35%	35%	100
2.	Persentase kendaraan yang lulus uji (%)	97.5	97.46	97.55	99	102
3.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) (%)	28.54	31	35.69	48.37	135

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penanganan sampah (%)	70	70	75	81,74	100
2.	Rasio tempat pembuangan sampat (TPS) per satuan penduduk (/ 1000 penduduk)	2,2	2,2	2,3	2,3	100
3.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	100
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau merusak lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	80	80
5.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (%)	95	95	96	96	100
6.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan sumber tidak bergerak yang	100	100	100	100	100

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (%)					
7.	Panjang Groin yang terbangun (m)	1.177	1.177	1.377	1.177	85,48

9. URUSAN PERTANAHAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lahan tanah pemda yang disertifikatkan	15	20	15	23	100

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	100,00	90,00	100,00	97,48	97,48
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran (%)	55,00	48,00	60,00	47,08	47,08
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian (%)	25,00	100,00	30,00	100,00	100,00

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Persentase <i>Focal point</i> aktif	100,00	75,75	100,00	78,12	78,12
2	Persentase Forum Anak Aktif	31,25	15,62	56,25	56,25	100,00
3	Persentase Sekolah Ramah Anak	0	0	25,00	25,00	100,00
4	Rasio KDRT	0,57	0,0004	0,56	0,0002	100,00
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	0,57	77,14	0,56	94,74	100,00
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS(%)	0,57	42,86	0,56	68,42	100,00
7	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan	0,57	42,86	0,56	68,42	100,00

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu(%)					
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	75,00	17,14	80,00	5,26	6,58
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100,00	28,57	100,00	100,00	100
10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100,00	0	100,00	0	0
11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	0	100,00	100	100

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,30	2,10	2,20	1,77	100
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	73,39	74,43	73,401	72,52	98,79
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,39	74,43	73,40	72,52	98,79
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	15,13	13,70	15,05	13,85	100
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	55,90	56,88	55,90	54,89	98,21
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	88,97	87,52	89,03	88,42	99,31
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya	1,828	1,88	1,819	1,941	93,71

	dibawah usia 20 tahun (%)					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

13. URUSAN SOSIAL

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10,00	15,71	11,00	16,07	146,09
2.	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100,00	15,57	100,00	16,74	16,74
3.	Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	81	100	82,00	80	97,56
4.	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100,00	0	0*
5.	Persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	0	80,00	0	0*
6.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	63,00	9,74	64,00	10,26	16,03
7.	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100,00	100,00
8.	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	25	25	25,00	0	0

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	73,65	116	75,24	75,50	100,34

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
2.	Proporsi UMK terhadap KHL	100	100	100	100	100,00
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	63,55	67,5	75	57	76,00
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	46,65	65	60	60	100
5.	Keselamatan dan Perlindungan (%)	38	38	42	43,19	102,83
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	2	10	6	60,00
7.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	58,34	56,06	58,9	64,85	110,10
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	86,26	86,25	87,51	100	114,27
9.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	94,35	94,35	94,51	100	105,80

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibinaterhadap total UKM	62,45	21,61	63,1	23,78	37,69
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	40	49	42	47	111,90
3.	Jumlah BPR/LKM	4	3	4	3	75
4.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	154	171	168	176	104,76
5.	Persentase koperasi aktif	72,42	72,08	72,87	82,86	113,70
6.	Persentase koperasi sehat	93,45	54,23	93,87	55,86	59,50

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
2.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali (100 perush	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush	1 kali (65 perush	100
3.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	2 kali pameran	2 kali pameran	2 kali pameran	2 kali pameran	100
4.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	574	317	602	624	103,65
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,53 T	540.872.116.150	1,68 T	684.716.711.807	40,76
7.	Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	83,33%	100%	100%	100%	100%
8.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%	100%	100%	100
9.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	1 bidang usaha unggulan	100

17. URUSAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Unit)	3	10	0	0 (narasi)	0
2.	Cakupan fkajian Seni	2 keg	2 keg	2 keg	3 keg	100
3.	Cakupan fasilitasi Seni	85,71	43	85,71	100	116

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
4.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	62,5	62,5	62,5	62,5	100
5.	Cakupan Organisasi Seni (%)	100	50	100	70	100
6.	Cakupan Tempat Umum	100	100	100	100	100
7.	Cakupan Gelar Seni	100	100	100	100	100

18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah organisasi cabang olahraga	2	2	5	4	80
2.	Jumlah kegiatan olahraga	1	1	2	6	300
3.	Jumlah organisasi cabang olahraga	2	2	5	4	80
4.	Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	0	0	1	0	0
5.	Jumlah gedung Olahraga	0	0	1	0	0
6.	Lapangan olahraga	2	2	6	0	0

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal (%)	100	100	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) (%)	100	100	100	100	100
3.	Angka Kriminalitas (kasus)	140	140	130	130	100
4.	Cakupan patroli siaga Satpol ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3	3	3	4	100
5.	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT atau sebutan lainnya) per 10.000 penduduk	42,14	33,33	43	35	81,39
6.	Tingkat partisipasi dalam Pemilu	0	0	0	0	0

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERENGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan (Perda)	8	5	10	12	100

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
2.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	4	6	4	8	100
3.	Jumlah PAD	190.354.000.000	271.601.407.419	210.453.000.000	287.342.172.954	136,53
4.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	23,26	28,67	23,29	27,34	117,38
5.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	96	96	96	96	100
6.	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	15	15	19	19	100
7.	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	19	39	20	39	100
8.	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	256	305	120	53	44,16
9.	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan (%)	13,6	14,6	15	11,9	79,33
10.	Rasio PNS terhadap penduduk	1,85	1,85	1,85	1,39	83,78

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	3,380	3,209	3.380	3,210	94,97
2	Ketersediaan energi perkapita (%)	93	94	93,5	92	98,39
3	Ketersediaan protein perkapita (%)	91,5	94	91,75	90	98,09
4	Penguatan cadangan pangan (%)	83	85	85	85	100
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	97	96	98	98	100
6	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	91	95	91	88	96,7
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	87	90	90	90	100
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	89	90	88	85	96,59
9	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100	100

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	PKK aktif (%)	85,80	83,36	89,35	85,00	95,13
2	Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) Berprestasi	9,00	9,00	12,00	12,00	100,00
4	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (%)	40,00	44,44	42,00	44,44	105,8
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	96,67	96,67	97,50	100	102,56

23. URUSAN STATISTIK

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Buku Kota Tegal Dalam Angka	1	1	1	1	100
2.	Buku PDRB Kota Tegal	1	1	1	1	100

24. URUSAN KEARSIPAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	5	3	10	9	90
2.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	0	242	200	150	75
3.	arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	1	1	1	0	0

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	60	55	60	87	145
2.	Web site milik pemerintah daerah	8	4	11	21	190
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	0	0	25	100	400
4.	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD (%)	40	0	50	0	0

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah perpustakaan yang dibina	30	0	35	10	28,57
2.	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	12	80	14	10	71,42
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	24.281	20.840	26.091	16.998	88,33
4.	Tingkat koleksi buku di perpustakaan daerah	30.221	31.451	32.221	34.651	100

27. URUSAN PERTANIAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Produksi padi (ton)	4.839	4.434	4.839	3.589	74,10
2.	Produktivitas padi (kw/ha)	65,57	69,28	65,57	57,92	88,33
3.	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	6,9	6,12	5,26	5,15	97,91
4.	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	0,144	0,12	0,108	0,109	100
5.	Produksi hasil peternakan (ekor)	2.353.065	1.801.308	2.269.734	1.356.902	59,78
6.	Tingkat kenaikan produksi daging (%)	0,21	0,68	0,01	2,96	100
7.	Tingkat kenaikan produksi susu (%)	0,21	57,59	0,01	20,27	100
8.	Tingkat kenaikan produksi telur (%)	0,21	1,79	0,01	1,79	100

28. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Produksi perikanan Tangkap (ton)	22.604,78	27.451,59	22.717,80	25.444,90	100
2.	Produksi perikanan Tangkap (ton)	1.586	1.595	1.655	1.671	100
3.	Jumlah produksi hasil olahan ikan (ton)	4.729	4.939	4.729	4.756	100

29. URUSAN PARIWISATA

NO	INDIKATOR	2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Kunjungan Wisata	468.724	523.827	473.583	506.480	100
2	Jumlah PAD dari sektor pariwisata (Rp)	1.015.423.000	930.545.200	1.058.694.000	1.058.231.900	99,95
3	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	2	2	2	2	100

30. URUSAN PERDAGANGAN

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Ekspor Bersih Perdagangan	471,8	6.310.96	495.400	12.927.3	2609

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
			5,55		89,61	3
2.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15	28,34	15,06	28,33*	100
3.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	4	6	4	7	175
4.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	78,57	78,57	78,57	78,57	100
5.	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	23,52	23,52	23,52	23,52	100

31. URUSAN INDUSTRI

INDIKATOR		2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas) (%)	25	23	30	30	100
2.	Jumlah industri kecil dan menengah	3.894	3.790	3.933	3.900	99,16
3.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil melalui P-IRT dan Halal (%)	10,87	10,50	11,03	11,00	99,73
4.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	6,42	6,00	6,48	15,19	234,41
5.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	13,48	13,5	13,83	13,84	100,07
6.	Persentase klaster industri yang berkembang (%)	10	7	20	20	100

32. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

NO	INDIKATOR	2015		2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penempatan transmigran	100	0	100	50	50

2.3 Permasalahan Pembangunan Tahun 2018

Dengan mencermati Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014, beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **Kemiskinan**, prosentase penduduk miskin Kota Tegal dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2015 masih termasuk katagori tinggi yaitu 8,26% sehingga perlu program akselerasi penanggulangan kemiskinan.
2. **Reformasi Birokrasi**, upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kota Tegal melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala. Pola pikir (mind-

set) dan budaya kerja (culture-set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

3. **Pengangguran**, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tegal pada tahun 2015 mencapai 8,06% atau masih termasuk kategori tinggi.
4. **Pembangunan Ekonomi**, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,43%.
5. **Pembangunan Infrastruktur**, dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi masyarakat, terus dilakukan peningkatan kualitas terutama pada kawasan permukiman kumuh.
6. **Kualitas Sumberdaya Manusia dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat**, Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal di Tahun 2015 berada 72,96 point. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal, namun pada indikator rata-rata lama sekolah yang masih 8,27 perlu upaya yang maksimal agar tercapai target wajib belajar pendidikan 9 tahun

7. Kondusivitas Daerah dan Demokrasi

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Tegal masih belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Begitu pula peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan bernegara yang baik masih perlu ditingkatkan. Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik dan pendidikan politik masih harus ditingkatkan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi setiap daerah memiliki corak yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu berdasarkan kepada karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksi dengan daerah lain. Penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah (jangka pendek maupun jangka panjang) juga memerlukan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah yang didapat dari berbagai kajian tentang pola-pola pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan dihasilkan rencana pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi, diharapkan dapat membuat masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam membentuk struktur ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal diharapkan juga dapat tergerak dalam usaha untuk peningkatan ekonomi.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

Kota Tegal merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Brebes, Tegal, Pemalang dengan didukung letak geografis yang sangat strategis. Kota Tegal memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama di wilayah Jawa Tengah bagian utara.

Potensi unggulan adalah produk andalan yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efesiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saing nya yang tinggi terhadap pesaing atau pendatang baru.

Potensi unggulan daerah Kota Tegal terdapat pada sektor Pertanian dan sektor industri. Pada sektor pertanian komoditas unggulan terdiri dari Perikanan Laut, Perikanan tambak, ayam

petelur dan itik. Sedangkan pada sektor industri, komoditas unggulan yaitu makanan dan minuman, sandang, kerajinan, logam dan elektronika serta kimia dan bangunan.

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Prioritas pembangunan tahun 2016 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas SDM menuju pelayanan prima didukung oleh infrastruktur yang semakin mantap, diharapkan mampu mengintervensi indeks komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga akan tercapai kondisi ideal pembangunan manusia. Angka IPM diperoleh dari indeks yang menggambarkan capaian pembangunan manusia di bidang kesehatan (Angka Harapan Hidup), bidang pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), dan pembangunan ekonomi (daya beli). Adapun metodologi yang digunakan dalam penghitungan angka IPM menggunakan metode baru untuk tahun 2014, sehingga komponen untuk tahun 2011-2013 untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Kota Tegal telah dilakukan konversi sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel.

Sejak kurun waktu lima tahun terakhir, angka IPM Kota Tegal berada pada level tinggi berdasarkan skala internasional, yaitu angka IPM berada antara 70 sampai dengan 80 poin. Hal ini dapat ditunjukkan oleh pergerakan angka IPM yaitu mencapai sebesar 70,03 di Tahun 2011, sebesar 70,68 di Tahun 2012, sebesar 71,44 di Tahun 2013, sebesar 72,20 di Tahun 2014, dan mencapai sebesar 72,96 di Tahun 2015. Bila dicermati perkembangan IPM Kota Tegal Tahun 2015 tumbuh sebesar 1,052 persen dibandingkan angka IPM Tahun 2014, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan IPM. Hal ini tidak terlepas dari optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat di Kota Tegal selama ini, utamanya upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pencapaian IPM Kota Tegal tahun 2015 berdasarkan komponen IPM, yaitu Angka Harapan Hidup sebesar 74,12 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,46%, Rata-

Rata Lama Sekolah mencapai 8,27 dan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp 11.748.000,-.

Komponen Pembentuk IPM Kota Tegal Tahun 2011-2015

No	Komponen	Tahun							
		2011	2011 *)	2012	2012 *)	2013	2013 *)	2014	2015
1.	Angka harapan hidup	68,9 3	73,8 3	69,1 2	73,9 8	69,4 2	74,0 6	74,1 0	74,1 2
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	94,9 0	11,2 4	94,9 1	11,3 3	94,9 3	11,6 1	11,9 6	12,4 6
3.	Rata-rata Lama sekolah	8,27	7,66	8,30	7,85	8,33	8,05	8,26	8,27
4.	Daya beli (ribuan)	653, 11	10.9 65	656, 99	11.2 51	659, 71	11.4 16	11.5 19	11.7 48
	IPM	74,2 0	70,0 3	74,6 3	70,6 8	75,0 2	71,4 4	72,2 0	72,9 6

*Keterangan *) IPM konversi perubahan metodologi baru; Sumber: BPS*

Kota Tegal, 2015

Kualitas pelayanan dasar yang lebih baik melalui program/kegiatan pada bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data di atas angka harapan hidup masyarakat Kota Tegal meningkat dari tahun 2014 sebesar 74,10 menjadi 74,12 di tahun 2015 dan angka harapan lama sekolah meningkat dari sebesar 11,96 pada tahun 2014 menjadi sebesar 12,46 atau naik 0,5, dan angka rata-rata lama sekolah meningkat 0,1 tahun menjadi 8,27 tahun pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 8,26 tahun. Sedangkan pengeluaran per kapita sebesar Rp 11.748.000,- pada tahun 2015 naik Rp 229.000,-.

Disparitas IPM antar daerah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian belum ada yang mencapai katagori sangat tinggi yaitu nilai lebih dari 80, sehingga perlu adanya komitmen bersama untuk melakukan intervensi melalui program/kegiatan. Secara peringkat di Jawa Tengah, Kota Tegal menduduki peringkat 8 dan peringkat 1 se Eks karasidenan Pekalongan pada tahun 2015.

IPM Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal Tahun 2011-2015

Tahun	I P M					
	Jawa Tengah		Peringkat Provinsi	Kota Tegal		Peringkat Kab/Kota
2013	74,05	68,02	13	75,02	71,44	9
2014		68,78	13		72,20	8
2015		69,49	13		72,96	8

Sumber: BPS Kota Tegal, 2015

Kebijakan pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan kategori perdagangan dan industri yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan menggerakkan UMKM yang tangguh dan sinergis dalam usaha skala besar, serta ditunjang dengan pengembangan infrastruktur daerah haruslah mampu memberikan *multiplier effect* terhadap kategori ekonomi unggulan yang ada di Kota Tegal.

Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Tegal adalah situasi perekonomian nasional yang berdampak pada inflasi, namun demikian diharapkan produktivitas kategori ekonomi daerah tetap dapat mengalami percepatan pertumbuhan hingga akhir Tahun 2016. Selain itu situasi ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi alam dan ketersediaan lahan yang ada, sehingga kelompok kategori primer di dalam PDRB, yaitu kategori pertanian sangat tergantung pada kondisi alam di suatu wilayah. Terjaganya kondisi sosial politik, kualitas sumber daya, serta dukungan ketersediaan dan kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting yang mampu mempengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan merata pada setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Tegal.

PDRB Kota Tegal menggambarkan kemampuan Kota Tegal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Besarnya PDRB Kota Tegal pada Tahun 2016 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 11.798.609,64 (jutaan rupiah) dan atas harga konstan 2010 sebesar 9.409.819,75 (jutaan rupiah).

Selama kurun waktu Tahun 2010 – 2016 PDRB berlaku Kota Tegal telah terjadi kenaikan 1,71 kali lipat besarnya PDRB (tahun 2010 = 6.895.713,33 (jutaan rupiah), dan secara riil (konstan) naik 1,36 kali lipat dari tahun 2010 tersebut.

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU & KONSTAN (Jutaan rupiah)
DI KOTA TEGAL TAHUN 2013 – 2016 **)**

Tahun	PDRB adh Berlaku	PDRB adh Konstan
2013	9.119.587,64	8.067.375,73
2014*	10.039.191,77	8.473.076,16
2015**	10.983.565,80	8.951.829,56
2016 ***	11.798.609,64	9.409.819,75

Sumber: BPS Kota Tegal, data diolah; **) Angka Sangat Sementara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tegal Tahun 2015 – 2016

No	Uraian	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.25	5.09
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0
3	Industri Pengolahan	15.06	15.19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06
6	Konstruksi	16.84	16.8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.34	28.33
8	Transportasi dan Pergudangan	4.17	4.25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.59	5.76
10	Informasi dan Komunikasi	4.9	4.91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.75	4.69
12	Real Estate	2.06	2.07
13	Jasa Perusahaan	0.38	0.38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.91	5.82
15	Jasa Pendidikan	3.8	3.8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.47	1.48
17	Jasa lainnya	1.27	1.25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100

Sumber : Executive Summary PDRB Kota Tegal, 2016 data diolah;

*) Angka sangat sementara

Distribusi kategori Pertanian atas dasar harga berlaku Tahun 2016 adalah sebesar 5,09% terhadap pembentukan PDRB. Kategori ini mengalami penurunan peranan sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dengan distribusi sebesar 5,25% atas dasar harga berlaku.

Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016 ini memberikan distribusi sebesar 15,19% terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Kategori ini juga mengalami kenaikan peranan yaitu sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,06%.

Kategori yang memberikan distribusi paling kecil terhadap pembentukan PDRB adalah kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Berdasarkan harga berlaku kategori ini sebesar 0,06 % sama dengan tahun sebelumnya.

Kategori konstruksi memberikan sumbangan distribusi 16,80 persen terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kategori ini mengalami penurunan peranan sebesar 0,04 persen. Adapun distribusi kategori ini tahun yang lalu atas dasar harga berlaku sebesar 16,84 persen terhadap pembentukan PDRB.

Kategori Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori yang memiliki distribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB jika dibandingkan dengan kategori lainnya. Untuk Tahun 2016 distribusi kategori ini sebesar 28,33 persen terhadap pembentukan PDRB. Bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,01 persen yaitu 28,34 persen. Kategori transportasi dan pergudangan mempunyai distribusi sebesar 4,25 persen terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dari total PDRB selama Tahun 2016.

Kategori Penyedia Akomodasi dan makan minum mempunyai distribusi sebesar 5,76 persen terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dari total PDRB selama Tahun 2016.

Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mempunyai distribusi sebesar 5,82 persen terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,09 persen yaitu sebesar 5,91 persen.

Struktur perekonomian Kota Tegal yang ditunjukkan oleh besarnya distribusi masing-masing kategori ekonomi terhadap total PDRB Kota Tegal Tahun 2016 ini dibentuk oleh tiga kategori dominan untuk harga berlaku yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori industri

pengolahan, dan kategori konstruksi. Sesuai dengan kondisi Kota Tegal yang merupakan daerah strategis untuk perdagangan dan industri, maka pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh ketiga kategori tersebut. Berdasarkan angka distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tampak bahwa pada Tahun 2016 Kategori Perdagangan masih mendominasi struktur perekonomian Kota Tegal.

Untuk melihat kategori yang dominan dalam mendukung perekonomian di Kota Tegal Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

DISTRIBUSI BEBERAPA SEKTOR EKONOMI YANG DOMINAN DI KOTA TEGAL ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2010 TAHUN 2015 – 2016* (%)**

RINCIAN		2015**	2016***
Atas Dasar Harga Berlaku			
1	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	28,34	28,33
2	Industri Pengolahan	15,06	15,19
3	Konstruksi	16,84	16,80
Atas Dasar Harga Konstan			
4	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	29,20	29,00
5	Industri Pengolahan	14,29	14,34
6	Konstruksi	16,70	16,76

Sumber: BPS, data diolah *** Angka Sangat Sementara

Secara agregat pertumbuhan ekonomi Kota Tegal Tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai 7,42 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 11.798.609,64 (jutaan rupiah) sedangkan atas dasar harga konstan yang lebih dikenal dengan nama pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 9.409.819,75 (jutaan rupiah).

Pertumbuhan Ekonomi untuk masing-masing kategori selama dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010=100 (%) KOTA TEGAL TAHUN 2015-2016 *

No.	Uraian	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.68	2.18
2	Pertambangan dan Penggalian		

3	Industri Pengolahan	6.15	5.47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2.2	1.4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.63	1.79
6	Konstruksi	6	5.5
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.14	4.39
8	Transportasi dan Pergudangan	8.81	7.12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.08	6.8
10	Informasi dan Komunikasi	6.53	6.29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.64	4.96
12	Real Estate	6.1	6.01
13	Jasa Perusahaan	8.01	6.74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.56	4.04
15	Jasa Pendidikan	7.08	6.54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.05	6.05
17	Jasa lainnya	3.21	3.07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.43	5.12

Sumber : *Executive Summary PDRB Kota Tegal, Tahun 2016 data diolah*
*) Angka sangat sementara

Secara agregat laju inflasi PDRB Kota Tegal tahun 2016 adalah sebesar 2,19 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang terjadi tahun sebelumnya yang mencapai 3,55 persen.

Laju inflasi kategorial PDRB terbesar berturut-turut terjadi pada kategori penyedia akomodasi dan makan minum 3.63 persen, kategori pengadaan listrik dan gas 3.02 persen, Sedangkan laju inflasi terkecil terjadi pada kategori Jasa perusahaan sebesar 0,58 persen

LAJU INFLASI PDRB (%) KOTA TEGAL TAHUN 2015-2016 *.

No.	Uraian	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.64	1.82
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	5.26	2.79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.38	3.02

No.	Uraian	2015	2016*
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.52	2.84
6	Konstruksi	3.6	1.58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.73	2.84
8	Transportasi dan Pergudangan	4.17	2.14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.9	3.63
10	Informasi dan Komunikasi	1.39	1.13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.83	1.03
12	Real Estate	2.27	1.39
13	Jasa Perusahaan	5.19	0.58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.37	1.68
15	Jasa Pendidikan	2.06	0.97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.91	1.77
17	Jasa lainnya	3.97	2.18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.55	2.19

Sumber : Executive Summary PDRB Kota Tegal, 2016 data diolah

*) Angka sangat sementara

Pertumbuhan investasi dari tahun 2010 sampai dengan 2016 sangat fluktuatif dan mulai melambat pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dan meningkat lagi di tahun 2016. Hal ini dilihat dari total nilai investasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 684.716.711.807,- atau meningkat 26,59% dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp. 540.872.116.150,-. Demikian dengan belanja modal yang meningkat cukup tinggi yaitu dari sebesar Rp. 206.324.430.649,- di tahun 2015 menjadi Rp. 248.510.366.786,-.

Nilai Investasi Kota Tegal Tahun 2010 – 2016

Tahun	Investasi					Pertum- buhan Ekonomi
	Kredit Perbankan	SIUP	Belanja Modal	Total Investasi (Rupiah)	Pertum- buhan (%)	
2010	237.512.188.621	112.564.349.879	66.120.122.280	416.196.660.780	1,86	4,61
2011	491.107.999.500	58.892.000.500	93.938.134.713	643.938.134.713	54,72	4,58
2012	817.136.000.000	76.849.714.098	73.304.442.700	934.156.329.644	50,21	5,07
2013	1.159.107.000.000	40.217.080.000	100.804.466.696	1.300.128.546.696	34,41	4,93
2014	1.213.689.000.000	65.885.075.137	115.598.831.594	1.395.172.906.731	7,31	5,03

2015	275.638.773.501	58.908.912.000	206.324.430.649	540.872.116.150	0,74	5,43
2016	305.804.345.021	130.402.000.000	248.510.366.786	684.716.711.807	26,59	5,12*)

Sumber : BP2T Kota Tegal dan BPS Kota Tegal, 2016; *) Angka Sangat Sementara

Dengan adanya kebijakan yang dilaksanakan pada urusan Penanaman Modal berdampak pada peningkatan nilai investasi di Kota Tegal dari tahun 2015 ke tahun 2016, realisasi total investasi pada tahun 2015 sebesar Rp.540.872.116.150,-menjadi Rp.684.716.711.807,-Perkembangan nilai investasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 26.59% yang terdiri atas kredit perbankan, SIUP dan Belanja Modal.

3.1.2 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kota Tegal tahun 2018 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh fluktuasinya pertumbuhan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidak pastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Beberapa **tantangan** yang dihadapi Kota Tegal antara lain:

1. Kondisi perekonomian global yang cenderung fluktuatif dan tidak stabil ;
2. Masih tingginya kandungan impor pada bahan baku industri ;
3. Pertumbuhan perekonomian masih bergantung pada daerah tetangga ;
4. Besarnya dampak dari fluktuasi harga dan ketersediaan berbagai komoditas ;
5. Meningkatnya tuntutan sertifikasi dan peningkatan standar kualitas produk;
6. Rencana pelaksanaan Pilkada Provinsi dan beberapa Kab/Kota di Jawa Tengah yang dilaksanakan serentak pada Tahun 2018 ;
7. Tingginya risiko bencana alam nasional dan lokal.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kota Tegal antara lain meliputi:

1. Semakin tumbuhnya sektor investasi yang berdaya saing ditunjang pelayanan yang profesional;
2. Berkembangnya klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah;

3. Makin tertibnya penataan kawasan peruntukan industri dan komitmen kabupaten/kota;
4. Dukungan infrastruktur yang semakin optimal;
5. Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja didukung upah tenaga kerja yang kompetitif;
6. Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten / kota.

Target / Prediksi Perekonomian Kota Tegal Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Target 2018
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,33-5,93
2	Inflasi		4 ± 1
3	Persentase penduduk miskin	%	8,64
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,68
6	Indeks Pembangunan Gender (IDG)		66,84
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)		68,49

Sumber : Perda Kota Tegal No 3 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Tegal 2014-2019

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2018, Pemerintah Kota Tegal mempertimbangkan realisasi keuangan daerah tahun lalu serta proyeksi ke depan yang mengacu pada tuntutan dan perkembangan kondisi perekonomian.

Realisasi Keuangan Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 s/d 2016

No	URAIAN	Realisasi Tahun		
		2014	2015	2016
1.	PENDAPATAN	818.667.346.500	947.468.611.453	1.051.119.749.005
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.936.166.929	271.601.397.419	287.342.172.954
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	46.673.112.577	48.409.198.815	53.623.297.053
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.863.092.866	17.392.901.184	21.137.859.934
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.746.306.371	3.474.818.598	3.992.598.857
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli	168.653.655.115	202.324.478.822	208.588.417.110

No	URAIAN	Realisasi Tahun		
		2014	2015	2016
	Daerah yang Sah			
1.2.	DANA PERIMBANGAN	437.444.087.261	500.849.967.265	688.199.236.193
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.777.788.261	20.641.047.265	31.599.100.468
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	390.732.536.000	405.831.088.000	490.772.001.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	22.933.763.000	74.377.832.000	165.828.134.725
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139.287.092.310	175.017.246.769	75.578.339.858
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.955.789.000	49.729.703.769	50.059.972.858
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.187.195.000	94.438.327.000	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.144.108.310	30.849.216.000	25.017.000.000
1.3.6.	Pendapatan Lainnya			501.367.000
2.	BELANJA	783.099.149.188	959.418.083.451	1.074.739.578.886
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	390.575.171.205	410.581.661.905	424.366.390.921
2.1.1.	Belanja Pegawai	360.139.715.802	404.786.760.463	411.630.711.359
2.1.2.	Belanja Bunga	98.152.703	54.569.082	10.985.462
2.1.3.	Belanja Hibah	15.478.660.000	4.472.192.500	11.775.132.600
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	14.276.408.700	690.874.460	211.500.000
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	582.234.000	577.265.400	656.961.500
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	-	-	81.000.000
2.2.	BELANJA	392.523.977.9	548.836.421.54	650.373.287.965

No	URAIAN	Realisasi Tahun		
		2014	2015	2016
	LANGSUNG	83	6	
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.568.197.312	(11.949.471.998)	(23.619.829.881)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	126.902.310.993	160.965.665.031	141.703.755.239
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126.902.310.993	160.965.665.031	141.703.755.239
3.1.2.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.504.843.274	7.309.982.794	5.153.472.638
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Permanen)	1.139.000.000	1.307.000.000	1.575.000.000
3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	365.843.274	-	182.921.638
3.2.3.	Pembayran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga	-	6.002.982.794	3.395.551.000
	PEMBIAYAAN NETTO	125.397.467.719	141.706.210.239	136.550.282.601

APBD Kota Tegal Tahun 2017

No	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2017	
		TARGET	
1	PENDAPATAN	1.028.723.028.000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	281.841.490.000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53.768.120.000	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.669.670.000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.479.751.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.923.949.000	
1.2	DANA PERIMBANGAN	696.611.835.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.699.467.000	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	490.772.001.000	

No	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2017	
		TARGET	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	169.140.367.000	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.269.703.000	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.729.703.000	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	540.000.000	
2	BELANJA	1.150.919.453.000	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	456.971.175.000	
2.1.1	Belanja Pegawai	429.949.266.000	
2.1.4	Belanja Hibah	23.985.225.000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	686.684.000	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	
2.2	BELANJA LANGSUNG	693.948.278.000	
2.2.1	Belanja Pegawai	38.929.730.000	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396.826.614.000	
2.2.3	Belanja Modal	258.191.934.000	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.196.425.000)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.819.113.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	125.819.113.000	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.622.688.000	
3.2.5	Pembayaran Bunga Utang	3.622.688.000	
	PEMBIAYAAN NETTO		

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Usaha peningkatan kinerja pendapatan daerah akan ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 yang meliputi :

- a. Optimalisasi pungutan PAD melalui;
 - 1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
 - 2) Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
- b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;

- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- d. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- f. Optimalisasi BUMD;
- g. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya merealisasikan belanja daerah tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam.

4. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Kota Tegal,

Dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan, Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2018, dirumuskan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung:

1. Pengalokasian Belanja Gaji dan tunjangan PNS/Non PNS dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain penambahan formasi CPNS, kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan access yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
3. Belanja Bantuan Keuangan untuk partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Belanja Langsung, meliputi:

1. Belanja Pegawai : belanja honorarium PNS dan belanja honorarium non PNS
2. Belanja Barang/Jasa : belanja kegiatan
3. Belanja Modal

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Terkait kebijakan pembiayaan Tahun 2018 adalah pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, dan Pembayaran pokok utang, sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pada Bank Jateng, BPR-BKK dan Bank Pasar Kota Tegal sebesar Rp. dengan perincian :
 1. Bank Jateng Rp.
 2. BKK BPR Rp.
 3. Bank Pasar Rp.
- b. Pembayaran pokok utang sebesar Rp

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019. Dengan berpedoman pada RPJMD tersebut, perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dituangkan dalam RKPD Kota Tegal Tahun 2018. Visi pembangunan Kota Tegal dalam RPJMD Tahun 2014– 2019 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, Pemerintah Kota Tegal akan mewujudkan visinya melalui lima misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia:

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi perkerti dan penghayanan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Misi ini diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta masing-masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Santar Pelayanan Publik (SPP).

Sementara itu prioritas kebijakan pembangunan tahun 2018 difokuskan pada aspek **“kesatuan sosial, keamanan, ketenteraman masyarakat,** yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

No .	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan keberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka optimalisasi peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah termasuk dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatnya kesadaran politik dan bela negara
		b. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat.
		c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya Kota Tegal, untuk lebih mempererat semangat persatuan masyarakat dengan fokus pada :	
No .	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN
	a Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah	a. Semakin berkembangnya seni budaya lokal di Kota

	diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.	Tegal
	b Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya.	b. Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah
	c Pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal.	
3	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda dengan fokus pada :	
	a Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi rakyat	a. Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UMKM.
	b Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi	b. Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.
	c Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda	c. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda
4	Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dan ketenteraman bertempat tinggal dengan fokus pada :	
No	PRIORITAS	SASARAN PEMBANGUNAN
	a Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya pada linmas.	a. Meningkatnya rasa aman masyarakat

	b Peningkatan pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terutama pada wilayah rawan keamanan	b. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas
5	Penerapan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
6	Penanganan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni.	a. Meningkatnya ketersediaan supply rumah dan penurunan backlog kebutuhan rumah
		b. Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.
7	Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan sanitasi

4.2 Prioritas dan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tegal dalam strategi pembangunan yang mengedepankan kebijakan pembangunan pro poor, pro job, pro growth dan pro environment; kebijakan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan berkeadilan, serta mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah untuk dengan mengoptimalkan penerapan rencana tata ruang dan wilayah.

RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 memasuki tahun keempat di tahun 2018 ini. Oleh karena itu sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan dilakukan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan, baik itu pembangunan Kota Tegal, Provinsi maupun Nasional.

Prioritas pembangunan fokus pada percepatan pencapaian sasaran dan target yang belum tercapai, selain itu juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2018.

a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **“Nawa Cita”**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dan berbagai permasalahan serta isu strategis, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi:

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
- b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;

- d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
 - 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
 - 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
 - 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
 - 4) Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
- i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

c. Prioritas Pembangunan Kota Tegal

Dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima, serta untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi maupun nasional, maka prioritas pembangunan Kota Tegal untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan keberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka optimalisasi peran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah termasuk dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 2. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya Kota Tegal, untuk lebih mempererat semangat persatuan masyarakat dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya daerah diprioritaskan pada pengembangan seni Kota Tegal.
 - b. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian cagar budaya diprioritaskan pengelolaan cagar budaya.
 - c. Pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal.
- 3. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan

dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda dengan fokus pada :

- a. Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat
 - b. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi
 - c. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan penumbuhan kewirausahaan serta kecakapan hidup pemuda
4. Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dan ketenteraman bertempat tinggal dengan fokus pada :
- a. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya pada linmas.
 - b. Peningkatan pemeliharaan ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terutama pada wilayah rawan keamanan
5. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
6. Penanganan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni.
7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Tegal serta mendorong pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2018 maka proyeksi makro perekonomian daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tegal tahun 2018 direncanakan tumbuh 5,33-5,93 % dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup, nilai tambah UKM dan industri yang semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah dan penyerapan anggaran yang membaik.
- b. Mengupayakan tingkat kemiskinan penduduk pada kisaran 8,64 % melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, pembangunan wilayah perluasan bagian Barat dan Selatan

melalui penguatan program pembangunan infrastruktur perkotaan maupun kelurahan, dan sistem perlindungan dan jaminan sosial.

- c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi 8,25 % dengan memperluas kesempatan kerja.
- d. Menekan laju inflasi pada kisaran 4 ± 1 .
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,68 melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Tegal untuk tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 7 (tujuh) urusan pemerintahan fungsi penunjang.

5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.1.1 Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan sarana PAUD, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOP PAUD, Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dengan kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (Lomba Tk. Kecamatan), Pengadaan Mebeleur SD, Pengadaan Mebeleur SMP, Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD dan SMP, Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Manajemen BOS jenjang SD, Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar, Fasilitasi Advokasi Pendidikan Dasar, Pelaksanaan latihan ujian nasional jenjang SD dan SMP, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD pada UPPT Kecamatan Tegal Timur, Tegal Barat, Tegal Selatan dan Margadana, Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (Lomba SSG Jenjang SD dan SMP), Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (Lomba OSN Jenjang SD dan SMP), Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (Lomba O2SN Jenjang SD dan SMP), Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (Lomba FLS2N Jenjang SD dan SMP), Lomba Penelitian Siswa Nasional Jenjang SMP/MTs, Kawah Kepemimpinan Pelajar Jenjang SMP/MTs, Kemah Nasionalisme Pramuka, Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Jenjang Pendidikan Dasar, Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs dan Paket B, Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP, Penyelenggaraan akreditasi

Pendidikan Dasar, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pelaksanaan Musrenbang Pendidikan Dasar, Implementasi dan Updating Data Kependidikan.

c. Program Pendidikan Non Formal

Dengan kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, Pengembangan pendidikan keaksaraan, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup, Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN), Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C (SKB), Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal, Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal, Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Job Maching dan Pameran Pendidikan, Pelaksanaan Budaya Edukasi Lanjutan.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dengan kegiatan : Pemberdayaan tenaga pendidik non formal, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP) bagi GT/GTT dan LKP bagi PT/PTT, Sinkronisasi dan pengelolaan data PTK PAUD, SD dan SMP, Pemberian bantuan operasional pendidikan formal dan non formal, Penilaian Angka Kredit Guru, Program Induksi bagi Guru Pemula Non PNS

5.1.2 Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dengan kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan BP4, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas (DAK 2018)

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan kegiatan : Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, Revitalisasi sistem kesehatan, Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Puskesmas, Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan BP4, Peningkatan kesehatan masyarakat, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Lingkungan, BOK di 8 Puskesmas dan Tingkat Kota, Jaminan Persalinan

c. Program Upaya Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

Dengan kegiatan : Upaya Kesehatan Kerja

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan kegiatan : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat,

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dengan kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya,

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Dengan kegiatan : Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan minuman industri, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran, Pembinaan dan penyehatan hygiene sanitasi makanan minuman, Pengembangan dan pembinaan sanitasi total berbasis masyarakat.

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dengan kegiatan : Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Pelayanan Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik, Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah, Penyelenggaraan pencegahan & pemberantasan penyakit menular & wabah, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pengendalian Penyakit Gangguan jiwa Masyarakat,

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dengan kegiatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, Monitoring, evaluasi dan

pelaporan, Akreditasi Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Tradisional

- i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dengan kegiatan : Pembangunan Puskesmas (DAK Fisik), Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Fisik)
- j. Program Peningkatan Kesehatan Lansia
Dengan kegiatan : Pelayanan pemeliharaan kesehatan
- k. Program keselamatan ibu melahirkan dan anak
Dengan kegiatan : Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi dan balita (universal protection)
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Dengan kegiatan : Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- m. Program Operasional BLUD
Dengan kegiatan : Operasional BLUD Puskesmas, BP4, RSU Kardinah dan AKPER.

5.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan
Dengan kegiatan : Pembangunan jalan, Pembangunan jembatan
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Dengan kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong,
- c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Dengan kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Pengembangan dan pengelolaan sarpras penunjang jalan, Peningkatan Jl. Bayeman
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Dengan kegiatan : Pengadaan alat-alat berat
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Dengan kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
- f. Program Pengendalian Banjir

Dengan kegiatan : Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Pembangunan prasarana pengaman pantai, Pembangunan Kolam Retensi Tegalsari

g. Program pembangunan infrastruktur perkotaan

Dengan kegiatan : Penataan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan, Penyediaan sarpras air bersih perkotaan, Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perkotaan, Penyusunan AHSP Ke PU an, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dengan kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait

i. Program Perencanaan Tata Ruang

Dengan kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota, Survey dan pemetaan

j. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan : Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dengan kegiatan : Penanganan dan Penataan Kawasan Kumuh, Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman (TMMD), Penanganan dan penataan kawasan kumuh.

c. Program pengelolaan areal pemakaman

Dengan kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dengan kegiatan : Penataan Ruang Terbuka Hijau, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Pemeliharaan Wahana Reklame

5.1.5 Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Dengan kegiatan : Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat, Pengendalian keamanan lingkungan, Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT), Pembentukan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Kegiatan Fasilitasi pengamanan pelaksanaan pemilu, pilpres, dan pilkada
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Dengan kegiatan : Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Dengan kegiatan : Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Dengan kegiatan : Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
- e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Dengan kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.
- f. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Dengan kegiatan : Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Penanganan Konflik sosial.

- g. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Dengan kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba, Pengendalian Keamanan Lingkungan
- h. Program pendidikan politik masyarakat
Dengan kegiatan : Penyuluhan kepada masyarakat, Koordinasi forum-forum diskusi politik, DESK Pemilu
- i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Dengan kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana, Siaga Darurat Bencana, Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana, Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) / Lembaga / Organisasi PB, Peningkatan Sumber Daya Manusia Siaga Bencana, Pengurangan Resiko Bencana, Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, Sosialisasi manajemen pasca bencana dan penanganan trauma healing terhadap kaum ibu dan anak, Giat Relawan dan bersih-bersih lingkungan pasca bencana

5.1.6 Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dengan kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE, Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS, Fasilitasi layanan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) & Verifikasi serta Validasi data PBI Jaminan Kesehatan, Kampanye Sosial, Penjangkauan, Penanganan & Rujukan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Fasilitasi penyaluran bantuan pangan non tunai, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dengan kegiatan : Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Pelaksanaan KIE Konseling Kampanye Sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- c. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

Dengan kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dengan kegiatan : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

- e. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

Dengan kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

5.2.1 Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dengan kegiatan : Penyusunan database tenaga kerja daerah, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT), Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dengan kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai, Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dengan kegiatan : Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Revitalisasi LKS Tripartit, Sistem Pengupahan.

5.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Dengan kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Terselenggaranya Pelatihan KHA

- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Dengan kegiatan : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Penyusunan buku Profil Anak, Penyusunan Data Anak dan Perempuan, Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dengan kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Dengan kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan, Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender, Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

5.2.3 Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dengan kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pengembangan kantin aman dan bermutu bagi SD/MI, Pengembangan cadangan pangan daerah, Peningkatan mutu dan keamanan pangan

5.2.4 Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dengan kegiatan : Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Penyuluhan hukum pertanahan

5.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dengan kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, Pengembangan teknologi pengolahan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat pengelolaan persampahan

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dengan kegiatan : Koordinasi Pencapaian Kota Ramah Lingkungan, Koordinasi penilaian langit biru, Pemantauan Kualitas Lingkungan (DBHCHT), Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih (DBHCHT), Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan

- (Proper), Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dengan kegiatan : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - d. Program peningkatan pengendalian polusi
Dengan kegiatan : Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
 - e. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Dengan kegiatan : Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH, Penataan RTH, Pemeliharaan RTH (DBHCHT)

5.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dengan kegiatan : Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan), Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Penerapan Standart Management Mutu (SMM), Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

5.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Dengan kegiatan : Pengembangan Gerakan PKK di Kecamatan
- b. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun
Dengan kegiatan : Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Dengan kegiatan : Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan

5.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Keluarga Berencana

Dengan kegiatan : Pelayanan KIE, Pengadaan Pelayanan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin, Fasilitas Kegiatan PKK KB Kesehatan

b. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Dengan kegiatan : Pembinaan Keluarga berencana

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Dengan kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Kegiatan (POKTAN)

d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Dengan kegiatan : Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah

5.2.9 Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dengan kegiatan : Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan, Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dengan kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Henti Angkutan/Halte/Shelter/Celukan, Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Pemeliharaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APILL, Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Perlintasan Kereta Api

- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dengan kegiatan : Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, Pemilihan juru mudi untuk peningkatan keselamatan (akut), Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dengan kegiatan : Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
- e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Dengan kegiatan : Pengadaan Marka Jalan, Prasarana Pengamanan Perlintasan Kereta Api, Pengadaan Cermin Tikung, Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/APIIL, Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas , Pengadaan Warning Light, Pengadaan Paku Marka Jalan
- f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Dengan kegiatan : Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
- g. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
Dengan kegiatan : Fasilitasi Perijinan PAS Kecil Kapal

5.2.10 Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dengan kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengadaan alat studio dan komunikasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informasi, Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Dengan kegiatan : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi,

- c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Dengan kegiatan : Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

- d. Program kerjasama informasi dengan media massa

Dengan kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

5.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Dengan kegiatan : Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Dengan kegiatan : Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dengan kegiatan : Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah, Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dengan kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

5.2.12 Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dengan kegiatan : Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Penyelenggaraan pameran investasi

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dengan kegiatan : Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, Kajian kebijakan penanaman modal, Penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM), Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di Bidang Penanaman Modal, Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Penanaman Modal

c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Dengan kegiatan : Kajian peta potensi unggulan di Kota Tegal

5.2.13 Kepemudaan dan olah raga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Dengan kegiatan : Peningkatan kualitas OKP berbasis Kewirausahaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan, Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Dengan kegiatan : Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Dengan kegiatan : Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Dengan kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

5.2.14 Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Dengan kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

5.2.15 Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Dipenuhi dengan kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

5.2.16 Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dengan kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Dengan kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

5.2.17 Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Dengan kegiatan : Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Pengembangan Minat dan Budaya Baca, supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, Penyediaan bahan bantuan

pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah,
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah,
Pengolahan bahan pustaka perpustakaan umum daerah,
Perbaikan dan perawatan buku perpustakaan umum daerah

5.2.18 Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Dengan kegiatan : Pengumpulan data, Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dengan kegiatan : Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
- c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Dengan kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kondisi Situasi Data
Dengan kegiatan : Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Dengan kegiatan : Penyediaan sarana layanan informasi arsip, Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

5.3 Urusan Pilihan

5.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Dengan kegiatan : Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pengembangan budidaya perikanan

Dengan kegiatan : Pendampingan kepada kelompok tani pembudidaya ikan

c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Dengan kegiatan : Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, Operasional TPI, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dengan kegiatan : Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

5.3.2 Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dengan kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

b. Program pengembangan destinasi pariwisata

Dengan kegiatan : Pengembangan objek pariwisata unggulan, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan daerah tujuan wisata, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Kepariwisataan

c. Program pengembangan Kemitraan

Dengan kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

5.3.3 Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Dengan kegiatan : Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan, Monitoring evaluasi dan pelaporan

b. Program peningkatan kesejahteraan petani

Dengan kegiatan : Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Dengan kegiatan : Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
- d. Program peningkatan produksi hasil peternakan
Dengan kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan
- e. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
Dengan kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
- f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Dengan kegiatan : Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

5.3.4 Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Dengan kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT), Operasionalisasi dan Pelayanan Kemetrolagian Daerah, Sosialisasi / Penyuluhan Ketentuan di Bidang Kemetrolagian, Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian
- b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Dengan kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor
- c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Dengan kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pelaksanaan Pasar Murah, Pembangunan Pasar Tradisional
- d. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Dengan kegiatan : Kegiatan Perencanaan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan, Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin PKL dan Asongan

5.3.5 Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Dengan kegiatan : Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
- b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
Dengan kegiatan : Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah, Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta, Fasilitasi Penguatan Kelembagaan UMKM
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Dengan kegiatan : Pembinaan kemampuan teknologi industri
- d. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Dengan kegiatan : Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

5.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

5.4.1 Administrasi Umum

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Dengan kegiatan : Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, Rapat-rapat paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum dilingkungan DPRD, Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dengan kegiatan : Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- c. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan
Dengan kegiatan : Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

d. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Dengan kegiatan : Sosialisasi dan Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM), Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, Publikasi peraturan perundang-undangan, Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan, Publikasi peraturan perundang-undangan, Peningkatan Penataan dan Pengembangan Dokumen Informasi JDI Hukum, Pembinaan Kadarkum, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

e. Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Dengan kegiatan : Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, Fasilitas Penyelenggaraan Badan Musyawarah, Fasilitas Kelembagaan RT/RW, Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Basis Data Rupa Bumi/ Toponimi, Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Fasilitas Penyaluran DBHCHT, Pemantauan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Peningkatan Fasilitas Staf Ahli, Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Tegal, Peningkatan Komunikasi dan Hubungan dengan Media Massa, Pengelolaan Publikasi Informasi, Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pembangunan Daerah, Peningkatan Kapasitas Jurnalistik, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, pelaksanaan Analisis Jabatan/ABK/Evaluasi Jabatan, Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Dengan kegiatan : Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, Pembinaan dan Pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah, Penyusunan pelaporan penghematan energi, Fasilitasi Pemberian bahan sembako, Pembinaan dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah, Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan, Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Pelaksanaan Tilawatil Qur'an, Penyusunan Standar Satuan Harga, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah, Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah

- g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dengan kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
- h. Program Pembangunan Kecamatan
Dengan kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, Penyusunan Profil Daerah Kecamatan, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Tingkat Kecamatan, Pembinaan Kecamatan
- i. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)
Dengan kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase, Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan
- j. Program Pembangunan Kelurahan
Dengan kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan

5.4.2 Pengawasan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Dengan kegiatan : Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, Pelaksanaan Program Strategis, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Daerah

- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Dengan kegiatan : Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

5.4.3 Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyusunan Renstra

Dengan Kegiatan : Asistensi Penyusunan Rancangan Dokumen Anggaran Tahunan, Penyusunan Renstra SKPD

- b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dengan kegiatan : Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh, Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

- c. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Dengan kegiatan : Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Dengan kegiatan : Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

- e. Program perencanaan pembangunan daerah

Dengan kegiatan : Penyusunan rancangan RPJMD, Penyelenggaraan musrenbang RPJMD, Penetapan RPJMD, Penyusunan rancangan RKPD, Penetapan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penyusunan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

f. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dengan kegiatan : Penyusunan indikator ekonomi daerah, Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Forum for Economic Development and Employment Promotion / FEDEP

g. Program perencanaan sosial dan budaya

Dengan kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Fasilitasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Tegal, Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan, Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium Dalam Rangka Penanggulangan GAKY

h. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dengan kegiatan : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam

5.4.4 Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Dengan kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Laporan Kegiatan Investasi Daerah, Peningkatan manajemen aset/barang daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Inventarisasi barang milik daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2, Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan, Asistensi RKA/RKAP dan Asistensi DPA/DPPA, Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Fasilitasi Penempatan Dana Daerah, Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Evaluasi Laporan Keuangan SKPD, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah, Monitoring dan Pelaporan dana Transfer Daerah, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang analisa standar belanja

5.4.5 Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dengan kegiatan : Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, Seleksi penerimaan calon PNS, Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

5.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

b. Program Pendidikan Kedinasan

Dengan kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknis

5.4.7 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program pengembangan data/informasi

Dengan kegiatan : Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Penyusunan Profil Daerah, Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya

b. Program Kerjasama Pembangunan

Dengan kegiatan : Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, Fasilitasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah, Fasilitasi Dewan Riset Daerah

Rencana Program dan Kegiatan rutin pada setiap Organisasi Perangkat Daerah meliputi sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan mebeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan : Penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, Fasilitasi pelaksanaan E-Audit.

TARGET CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018
BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RPJMD KOTA
TEGAL
TAHUN 2014 - 2019

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2018	Keterangan
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,33-5,93	
2.	Inflasi		4 ± 1	
3.	Persentase penduduk miskin	%	8,64	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8	
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,68	
6.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)		66,84	
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)		68,49	
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Fokus Layanan Urusan Wajib			
A. Pendidikan				
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini 4-6 tahun (PAUD)	(%)	34,30	
2.	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	(%)	115,00	
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	(%)	111,00	
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	99,60	
5.	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	(%)	78,20	
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0,26	
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0,45	
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	99,88	
9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	99,94	
10.	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	(%)	83,80	
11.	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	(%)	82,50	
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat	(%)	113,00	
13.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	(%)	87,78	
14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	(%)	0,52	
15.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(%)	99,95	
16.	Ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	(%)	87,60	

17.	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	(%)	98,73	
18.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	70,90	
19.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	89,50	
20.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	95,90	
21.	Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	98,90	
B. Kesehatan				
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100,00	
2.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	100,00	
3.	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	(%)	100,00	
4.	Cakupan Posyandu strata Mandiri	(%)	100,00	
5.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	(%)	92,20	
6.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100,00	
7.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	(%)	1,30	
8.	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	(%)	0,14	
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100,00	
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	(%)	61,00	
11.	Cakupan keluarga sadar gizi	(%)	77,50	
12.	Cakupan Rumah Sehat	(%)	94,00	
13.	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	27,00	
14.	Angka kematian DBD	(%)	< 2	
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100,00	
16.	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	(%)	100,00	
17.	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)		80,00	

18.	Prevalensi TB Paru	(per 10.000 penduduk)	86,00	
19.	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	(per 10.000 penduduk)	1,45	
20.	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	(%)	83,00	
21.	Prosentase penderita ISPA Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	(%)	100,00	
22.	Kelurahan dengan UCI	(%)	100,00	
23.	Tertanganinya KLB > 24 jam	(%)	100,00	
24.	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	(per 100.000 penduduk)	2	
25.	Cakupan puskesmas yang refresentatif	(%)	100,00	
26.	Angka kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	9,00	
27.	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1000 kelahiran Hidup	10,00	
28.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	99,00	
29.	Cakupan kunjungan bayi	(%)	97,00	
30.	Cakupan kunjungan Balita	(%)	99,00	
31.	Angka Kematian Ibu	Kasus	3	
32.	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	(%)	95,00	
33.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100,00	
34.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	98,00	
35.	Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	
36.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	
37.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	
38.	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	76,20	
39.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	5,30	
40.	TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,70	

41.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	47,30	
42.	NDR (Net Death Rate)	Per 1000	31,10	
43.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	%	79,50	
44.	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	%	0,021	
C.	Pekerjaan Umum			
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	75,50	
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61,33	
4.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	70,78	
5.	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	%	96,78	
6.	Persentase kawasan kumuh	%	3,76	
7.	Panjang trotoar yang direvitalisasi dan dibangun	meter	32.000	
8.	Persentase PJU yang terlayani meterisasi	%	93,2	
9.	Persentase PJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	15,5	
D.	Perumahan			
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	99,48	
2.	Penyediaan Rumah Bagi MBR	Unit	294	
3.	Luas tempat pemakaman umum	ha	31,54	
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	100,00	
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	75,00	
6.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	45,00	
7.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	Unit	1	
E.	Penataan Ruang			
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta			
	rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :			
1.	Peta analog	%	100,00	
2.	Peta digital	%	100,00	
3.	Persentase kawasan yang memiliki RTBL	%	57,10	

4.	Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SSPK	%	100,00	
5.	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	33,34	
F.	Perencanaan Pembangunan			
1.	Tersediannya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	0	
2.	Tersediannya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	
3.	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar.	%	0	
4.	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar	%	100,00	
G.	Perhubungan			
1.	Tersediannya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll)	%	47,36	
2.	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota	%	45,00	
3.	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	97,65	
H.	Lingkungan Hidup			
1.	Persentase penanganan sampah	%	85,00	
2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	Per 1000 penduduk	2,50	
3.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	(%)	100,00	
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	(%)	100,00	
5.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	(%)	98,00	
6.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	(%)	100,00	
7.	Panjang Groin yang terbangun	(m)	1777	
I.	Pertanahan			
1.	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	bidang	15	
J.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	(%)	100,00	
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	(%)	100,00	
3.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	(%)	80,00	
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	(%)	50,00	

K.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Persentase Focal point aktif	%	100,00	
2.	Persentase Forum Anak Aktif	%	100,00	
3.	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	25,00	
4.	Rasio KDRT	%	0,55	
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	0,55	
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	0,55	
7.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0,55	
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	90,00	
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100,00	
10.	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	
11.	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	
L.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,2	
2.	Cakupan peserta KB aktif	%	73,41	
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	14,89	
4.	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	73,41	
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,79	
6.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	56,87	

7.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	89,15	
M.	Sosial			
1.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	(%)	13,00	
2.	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	(%)	100,00	
3.	Persentase PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	(%)	84,00	
4.	Persentase korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100,00	
5.	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	80,00	
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	66,00	
7.	Persentase Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100,00	
8.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	50,00	
N.	Ketenagakerjaan			
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	(%)	78,41	
2.	Proporsi UMK terhadap KHL	(%)	100,00	
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	75,00	
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	70,00	
5.	Keselamatan dan Perlindungan (persentase perusahaan yang menerapkan KS)	(%)	47,00	
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	10	
7.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	(%)	57,79	
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	85,02	

9.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	94,84	
O.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina terhadap total UKM	%	64,35	
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	45	
3.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	
4.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	182	
5.	Persentase koperasi aktif	%	73,90	
6.	Persentase koperasi sehat	%	94,85	
P.	Penanaman Modal			
1.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1	
2.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	1 (100 perush)	
3.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	kali	2	
4.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	kali	4	
5.	Jumlah investor berskala nasional	Investor	664	
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	2,04 T	
7.	Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	
8.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	100,00	
9.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Bidang usaha unggulan	1	
Q.	Kebudayaan			
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	
2.	Cakupan Kajian Seni	Kali	3	
3.	Cakupan Fasilitas Seni	(%)	85,71	
4.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	(%)	62,5	
5.	Cakupan Organisasi seni	(%)	100,00	
6.	Cakupan Tempat Umum	(%)	100,00	

7.	Cakupan Gelar Seni	(%)	100,00	
R.	Kepemudaan dan Olahraga			
1.	Jumlah organisasi cabang olahraga	kelompok	1	
2.	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	1	
3.	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	1	
4.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	-	
5.	Jumlah gedung olahraga	unit	-	
6.	Lapangan olahraga	Buah	-	
S.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1.	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal	%	100,00	
2.	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	%	100,00	
3.	Angka Kriminalitas	kasus	115	
4.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali/ hari	3	
5.	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT atau sebutan lainnya)/ per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	45,00	
6.	Tingkat partisipasi dalam pemilu	%	80,00	
T.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian			
1.	Jumlah Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan	Perda	11	
2.	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	buah	4	
3.	Jumlah PAD	Juta Rp	258.266	
4.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	(%)	24,29	
5.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen	96	
6.	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	19	
7.	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	22	
8.	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	%	110,00	
9.	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	16,70	
10.	Rasio PNS terhadap penduduk	%	1,85	
U.	Ketahanan Pangan			
1.	Ketersediaan pangan utama	(ton)	3.385	

2.	Ketersediaan energi perkapita	(%)	93,50	
3.	Ketersediaan protein perkapita	(%)	91,75	
4.	Penguatan cadangan pangan	(%)	85,00	
5.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	(%)	99,00	
6.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	(%)	91,00	
7.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(%)	90,00	
8.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	90,00	
9.	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	100,00	
V.	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan			
1.	PKK aktif	(%)	96,45	
2.	Posyandu aktif	(%)	100	
3.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	LPM	18	
4.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	(%)	45,00	
5.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	99,17	
W.	Statistik			
1.	Buku "Kota Tegal dalam angka"	dokumen	1	
2.	Buku "PDRB Kota"	dokumen	1	
X.	Kearsipan			
1.	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	SKPD	10	
2.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Eks	300	
3.	Arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	perwal	1	
Y.	Komunikasi dan Informatika			
1.	Jumlah jaringan komunikasi	unit	60	
2.	Web site milik pemerintah daerah	SKPD	5	
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	75,00	
4.	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD	%	70	
Z.	Perpustakaan			
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	45	
2.	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	Orang	14	
3.	Tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	Orang	29.109	
4.	Tingkat Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Eksemplar	36.221	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
A.	Pertanian			
1.	Produksi padi	Ton	4.839	
2.	Produktivitas Padi	Kw/ha	65,57	

3.	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	(%)	1,98	
4.	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	(%)	0,036	
5.	Produksi hasil peternakan	Ekor	2.303.484	
6.	Tingkat kenaikan produksi daging	(%)	0,01	
7.	Tingkat kenaikan produksi Susu	(%)	0,01	
8.	Tingkat kenaikan produksi telur	(%)	0,01	
B.	Pariwisata			
1.	Kunjungan wisata	Orang	483.580	
2.	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	1.167.598	
3.	Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	2	
C.	Kelautan dan Perikanan			
1.	Produksi perikanan Tangkap	Ton	23.335,27	
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.836	
3.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	5.037	
D.	Perdagangan			
1.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	5	
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	546.176	
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,18	
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	29,41	
5.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	85,71	
E.	Perindustrian			
1.	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	40,00	
2.	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	unit	4.092	
3.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	unit	11,48	
4.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,69	
5.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	14,63	
6.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	40,00	
F.	Ketransmigrasian			
1.	Persentase penempatan transmigran	%	100,00	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2018 merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2018, serta memperhatikan kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan kebijakan pembangunan Kota Tegal.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2018 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kota Tegal Tahun 2018 haruslah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2018. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki perhatian dan berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Tengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Selanjutnya dengan program/kegiatan yang telah tersusun dalam RKPD Kota Tegal Tahun 2018 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 yaitu mewujudkan: **“TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA”**.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003